

JUKLAK PERDA NO 8 TAHUN 2017

2025

PERBUP GROBOGAN NO.2, BD 2025/NO. 2, 11 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, maka peraturan mengenai hak keuangan dan administratif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dicabut dan diganti dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Grobogan No.10 Tahun 2023;.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kebutuhan keuangan dan hak administratif bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan yang meliputi: tunjangan komunikasi intensif, dana operasional, pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, kebutuhan minimal rumah tangga, kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, kompensasi tenaga ahli fraksi
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Februari 2025.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.